

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, dan kelancaran pelaksanaan kenaikan gaji berkala pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, diperlukan suatu pedoman yang terstruktur dan sistematis dalam bentuk Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

- Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KENAIKAN GAJI BERKALA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TENTANG
KENAIKAN GAJI BERKALA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BADUNG**

TAHUN 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
GEDUNG GRAHA PEMILU ALAYA GIRI NATA
Jalan Kebo Iwa No. 39 Denpasar**

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN NURI SURYANTO

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG	NOMOR SOP	53 TAHUN 2025
	TANGGAL PERSETUJUAN	7 JULI 2025
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG 
	NAMA SOP	KENAIKAN GAJI BERKALA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BADUNG
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 4. Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil		1. Memiliki kemampuan pengolahan mengoperasikan aplikasi sederhana 2. Mengetahui aturan dan persyaratan terkait Kenaikan Gaji Berkala
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1. Buku Kontrol KGB 2. Daftar Gaji Pokok ASN 3. Komputer/Laptop 4. Printer
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka hak ASN terlambat dibayarkan		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BADUNG

NO	KEGIATAN	PEMROSES			MUTU BAKU			KETERANGAN
		SEKRETARIS	KASUBBAG	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Kepala Sub Bagian menugaskan pelaksana untuk menginventarisir dan mengecek PNS yang telah memenuhi syarat untuk Kenaikan Gaji Berkala melalui buku kontrol (3 bulan sebelum Kenaikan Gaji Berkala berlaku)				Buku Kontrol KGB dan KGB ASN sebelumnya	5 Menit	Buku Kontrol KGB	
2.	Melakukan pengecekan PNS yang telah memenuhi syarat untuk Kenaikan Gaji Berkala dan melaporkan kepada Kepala Sub. Bagian				Buku Kontrol KGB dan KGB ASN sebelumnya	10 Menit	Buku Kontrol KGB	
3.	Mengkonsep Surat Kenaikan Gaji Berkala dan menyerahkan ke Kepala Sub Bagian untuk dikoreksi				Daftar Gaji Pokok ASN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024	10 Menit	Konsep Surat Kenaikan Gaji Berkala	
4.	Meneliti dan memeriksa konsep Surat Kenaikan Gaji Berkala. Apabila setuju memberikan paraf. Apabila masih ada koreksi dikembalikan ke Kepala Sub Bagian untuk diperbaiki oleh pelaksana				Daftar Gaji Pokok ASN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024	10 Menit	Konsep Surat Kenaikan Gaji Berkala	
5.	Menyerahkan Surat Kenaikan Gaji Berkala untuk diberikan penomoran				Surat Kenaikan Gaji Berkala	5 Menit	Surat Kenaikan Gaji Berkala	
6.	Penandatanganan Surat Kenaikan Gaji Berkala				Surat Kenaikan Gaji Berkala	5 Menit	Surat Kenaikan Gaji Berkala	
7.	Menyampaikan Surat Kenaikan Gaji Berkala kepada pegawai yang bersangkutan dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik guna proses selanjutnya				Surat Kenaikan Gaji Berkala	5 Menit	Surat Kenaikan Gaji Berkala	
8.	Mengarsipkan Surat Kenaikan Gaji Berkala Pegawai dan mencatat pada buku kontrol Kenaikan Gaji Berkala				Surat Kenaikan Gaji Berkala dan Buku Kontrol KGB	10 Menit	Surat Kenaikan Gaji Berkala	